

Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba

Tuti Amma Sari Siregar

Ahmatnijar

Adi Syahputra Sirait

tutiammasarisiregar@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

As for the academic problem, it is find out how the death penalty for drug traffickers is in law number 35 of 2009 and how the death penalty for drug dealers in jinayah fiqh. The type of research, which is carried out by reviewing and examining various documents in the form of books or writings related to the problem. The approach used in this research is a normative juridical approach, namely an approach that examines the problems of the law and then resolves these problems with fiqh jinayah. The result of this research is that the death penalty in law number 35 of 2009 concerning drugs is applied to the act of offering for sale, selling, buying, being an intermediary in buying and selling, exchanging, surrendering, or receiving class 1 narcitics in the types of marijuana, heroin, cocaine, morphine, opium, shabu-shabu provided that the weight in the form of plants exceeds 1 kilogram, or exceeds 5 trees or in non-plant form, the weight exceeds 5 grams. Then the execution of the death penalty in article 11 of the criminal code was by hanging and in presidential decree number 2/PNPS/1964 by being shot dead. A review of jinnayah fiqh is a person who can be sentenced to death if he commits a crime from one of the following three criminal acts: deliberate murder, zinamuhson, and apostasy. So tht the death penalty in drug cases applied in Indonesian thtough law number 35 of 2009 concerning drugs is not mentioned, but if it is reviewed from Magoshid As-Syariah, Maslaha and also Sadd Adz-Dzariah, the death penalty can be applied to dealers. Drugs because of the many damages they cause, the presidential decree is part of ta'zir.

Keywords: fiqh jinayah, Pengedar, Hukuman Mati.

A. Pendahuluan

Pemberian hukuman mati bagi kasus tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan oleh negara untuk mengeksekusi para pengedar narkotika yang dapat merusak generasi bangsa. Namun mengkaji tentang hukuman mati di Indonesia masih menimbulkan *pro* dan *kontra* dan hal ini tentunya sangat berkaitan dengan penerapan hukuman mati bagi pengedar narkotika. Angka prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia sebesar 1,77% berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini ada 60 terpidana kasus narkotika yang telah diputuskan untuk dihukum mati dan menanti waktu eksekusi.¹

Adapun dampak dari hukuman mati bagi pengedar narkotika menurut pendapat yang diberikan oleh Budi Waseso kepala BNN tahun 2015. Dapat memberikan efek jera bagi pengedar dan pelaku narkotika dan menjadi pelajaran bagi yang lain untuk segera menghentikan perbuatannya karena

ancaman kematian yang menanti mereka saat mereka ditangkap, hal ini juga dapat diperuntukkan untuk menghentikan peredaran narkotika dari balik jeruji yang masih banyak terjadi hingga saat ini.

Salah satu tujuan hukum ialah untuk mengatur dan memberikan keadilan, dan berbicara tentang hukum tidak terlepas dari pakarnya sehingga para ahli memberikan pendapatnya tentang hukuman mati di Indonesia yaitu hukuman mati wajib dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi.

Berdasarkan hukum positif, hakim bisa menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan bukti dan fakta yang ada tentunya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, kesungguhan, keterbukaan dan tidak bisa sembarangan. Semua proses dilakukan secara terbuka, terukur, objektif, profesional, eksekusi terhadap pidana mati

¹ Rotinsulu, dkk, *Prevalensi Dan Determinan Penggunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Di Kalangan Remaja Indonesia Analisis Data Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012*, Jurnal Kesmas, Vol 7, No 5, 2018, hlm 2.

akan dilaksanakan dihadapan regu tembak sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Dalam islam istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung namun hanya menyebutkan tentang khamar, tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqh bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa di selesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam undang-undang no 35 tahun 2009 dan bagaimana hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam tinjauan fiqh jinayah.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang terkait dengan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan Undang-

Undang nomor 35 tahun 2009 kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dengan fiqh jinayah.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Menurut bahasa narkoba yaitu narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang dan zat adiktif, sehingga Department Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai Napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Smith Kline seorang ahli farmasi di Amerika Serikat mengatakan narkoba ialah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf

sentral. Narkoba adalah narkotika dan obat-obat berbahaya. Narkotika adalah sesuatu yang berupak zat atau berupa obat-obatan yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, dengan cara sintesis atau semisintesis. Narkotika ini nantinya berfungsi menyebabkan depresiasi kesadaran atau menghilangkan akal, atau mengakibatkan kecanduan. Obat –obat berbahaya disini dimaksudkan adalah obat-obat yang berbahaya bila digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuannya, sehingga penggunaannya akan menimbulkan efek buruk seperti zat psikotropika dan zat adiktif.²

Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu: Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya dan kemudian narkotika di bagi menjadi tiga golongan yaitu:

a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk

penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, sabu-sabu.

1) Ganja , Ganja memiliki sebutan yang jumlahnya mencapai lebih dari 350 nama, sesuai dengan kawasan penanaman dan konsumsinya, antara lain; mariyuana, hashish, dan hemp. Adapun zat terpenting yang terkandung dalam ganja adalah zat trihidrocaniponal (THC). Pemakai ganja merasakan suatu kondisi ekstase yang disertai dengan tawa cekikikan dan terkekeh-kekeh tanpa justifikasi yang jelas. Dia mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan.

2) Heroin Bahan narkotika ini berbentuk bubuk kristal berwarna putih yang dihasilkan dari penyulingan morphine. Menjadi bahan narkotika yang paling mahal harganya, paling kuat dalam menciptakan ketagihan (ketergantungan) dan paling berbahaya bagi kesehatan secara umum. Pecandu heroin lambat laun akan mengalami

²Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal IlmuKesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No 1, 2019, hlm 112.

kelemahan fisik yang cukup parah, kehilangan nafsu makan, insomnia (tidak bisa tidur) dan terus dihantui mimpi buruk. Selain itu, para pecandu heroin juga menghadapi sejumlah masalah seksual, seperti impotensi dan lemah syahwat.

- 3) Kokain, Kokain disuling dari tumbuhan koka yang tumbuh dan berkembang di pegunungan Andes di Amerika Selatan (Latin) sejak 100 tahun silam. Kokain dikonsumsi dengan cara dihirup, sehingga terserap ke dalam selaput-selaput lendir hidung kemudian langsung menuju darah. Orang yang mengonsumsi morfine akan merasakan keringanan (kegesitan) dan kebugaran yang berkembang menjadi hasrat kuat untuk terus mengonsumsinya. Dari sini, dosis pemakaian pun terus ditambah untuk memperoleh ekstase (kenikmatan) yang sama.

4) Opium, Opium adalah jenis narkotika yang paling berbahaya. Dikonsumsi dengan cara ditelan langsung atau diminum bersama teh, kopi atau dihisap bersama rokok atau *syisya* (rokok ala Timur Tengah).

5) Sabu-sabu adalah kombinasi beru yang sedang laris, berbentuk bubuk mengkilat seperti garam dapur, shabu berisi matepetamin yang dicampur dengan berbagai psikotropika. Pemakai yang kronis akan tampak kurus, mata merah, malas mandi, emosi labil, dan loyo.

b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: codein dan

turunannya.³Codeine adalah alkaloida terkandung dalam opium sebesar 0,7 % sampai 2,5%. Codein merupakan opioida alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan 23 medis. Codein mempunyai dampak analgesik lemah, hanya sekitar seperduabelas daya analgesik morfin. Codein sebagai antitusif (peredam batuk) yang kuat.

Penyalahgunaan narkoba memberikan pengaruh yang menyenangkan bagi si pemakai namun kesenangan ini hanya sesaat, sementara penuh kepalsuan, seolah-olah hidup bahagia dan menyenangkan serta indah padahal kenyataannya tidak begitu. Penyalahguna tidak hanya berpengaruh pada pemakai saja tetapi juga bagi masyarakat dan Negara bagi pemakai dampak yang ditimbulkan terbagi tiga yaitu:

a. Dampak psikis yaitu dapat menimbulkan lamban bekerja, ceroboh kerja, sering tegang gelisah, hilangnya kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh

curiga, sulir berkonsentrasi perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman bahkan bunuh diri.

- b. Dampak social yaitu gangguan pada mental, anti social, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu dan masa depan suram.
- c. Dampak fisik yaitu pada sistem syaraf kejang-kejang, halisnasi, gangguan kesadaran. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah, infeksi akut otot jantung. Gangguan peredaran darah. Gangguan pada kulit, penanahan, dan alergi. Gangguan pada paru-paru penekanan fungsi, pernapasan, kesukaran bernapas. Sering sakit kepala, mual, muntah pengecilan hati dan sulit tidur.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terdapat beberapa sanksi yang dibahas dalam beberapa pasal dan beberapa jenis pidana yang dikenakan bagi terpidana kasus narkoba hukuman terberat yaitu hukuman mati dan bentuk

³ Bayu puji harianto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol, 1 No, 1 Maret, Tahun 2018, hlm 204

pengaturan pidana mati terdapat dalam beberapa pasal yaitu pada, pasal 112, 113, 114,116, 119 dan pasal 121,dan sebagaimana yang telah tertulis pada pasal 114 ayat 2 yaitu :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Di dalam pasal 114 ayat 2 sudah dijelaskan tentang hukuma mati dijatuhkan kepada orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika makapelaku dipidana dengan pidana mati.

Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia sudah diberlakukan sejak adanya hukum tertulis sebagaimana yang telah diatur di dalam *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut kitab undang-undang Hukum Pidana

(KUHP). Dan pasca reformasi, Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi mati terhadap 33 orang terpidana mati, dimana 13 orang dieksekusi pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kasus bom bali, satu orang pada masa pemerintahan presiden Megawati, dan 18 orang pada masa pemerintahan presiden Jokowi dengan kasus narkoba. Adapun tata cara pelaksanaan hukuman mati sebagaimana yang telah di atur dalam Penetapan Presiden Nomor. 2/PNPS/1964 maka Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.

Menurut KUHP di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu :⁴

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden terdapat pada pasal 104 KUHP
2. Melakukan hubungan dengan Negara asing sehingga terjadi perang terdapat pada pasal 111 ayat 2 KUHP
3. Penghianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang terdapat pada pasal 124 ayat 3 KUHP
4. Mengasut dan memudahkan terjadinya huru-hara terdapat pada pasal 124 KUHP
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala Negara, pada pasal 140 KUHP
6. Pembunuhan berencana terdapat pada pasal 340 KUHP
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati terdapat pada pasal 365 ayat 4 KUHP

8. Pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian terdapat pada pasal 444 KUHP

9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan terdapat pada pasal 149 k ayat 2 dan pasal 149 o ayat 2 KUHP

Selain diatur dalam KUHP ada beberapa ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur hukuman mati yaitu :Tindak pidana ekonomi undang-undang no. 7/ Drt/1955, tindak pidana narkoba undang-undang no 35 tahun 2009, tindak pidana korupsi undang-undang no 20 tahun 2001, tindak pidana terhadap hak asasi manusia undang-undang nomor 39 tahun 1999, dan tindak pidana terorisme undang-undang no 15 2003.⁵

Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati adalah pasal 11 KUHP sebagai berikut : "*Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri*". Menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964.

⁴ Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Amzah: Bumi Aksara, 2016), hlm 53

⁵ *Ibid*, hlm 53-54

Regulasi lain mengatakan dalam Penetapan Presiden nomor 2 /PNPS/1964 pasal 1 disebutkan “ dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dialkukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.⁶ Pidana mati, dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. Dan bilamana terdapat lebih dari seorang yang dijatuhi pidana mati dalam satu keputusan, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan.⁷ Jadi misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri Manado, maka pelaksanaan pidana

mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado.

Secara literal, *Qishash* merupakan kata turunan dari *Qasha-yaqushu* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas (eksekusi hukuman mati).⁸ Sedangkan secara istilah Ibnu Manzur di dalam kitabnya *lisan al-Arab* menyebutkan yang dimaksud dengan *Qishash* ialah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh atau mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar dengan nyawa secara bahasa artinya adalah mengikuti jejak.

Di dalam Al-Qur’an sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan *Qishash* adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. *Qishash* merupakan sebuah prinsip untuk menerapkan hukum yang terkandung di dalam Al-

⁶R. Sughandi, *KUHP Dan Penjasannya*, (Surabaya :Usaha Nasional, , 1980), hal. 14.

⁷ Efriyan, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/pnps/1964*, Jurnal, *lex crimen*, Vol, IV, No. 1, Jan-Feb Tahun 2017, hlm 103

⁸ Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm, 456

Qur'an atau ketetapan sunnah nabi pada permasalahan.⁹

Urutan ayat-ayat dalam surat berdasarkan perintah atau petunjuk dari Allah SWT yang disamaikan oleh malaikat jibril kepada nabi Muhammad SAW dan urutan tersebut bukan atas dasar urutan masa turunnya.¹⁰ Adapun dasar hukum *Qishash* terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum yang berbicara tentang kejahatan, yang dalam istilah yang

lebih populer fiqh jinayah disebut Hukum Pidana Islam (HPI) yang meliputi tindak pidana qishas, hudud, dan ta'zir.¹¹ Adapun perbuatan yang dapat dihukum mati dalam *Fiqh Jinayah* ialah sebagai berikut:

- a. Zina Muhshan Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.
- b. Pembunuhan Sengaja Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishash dan kifarath, sedangkan penggantinya adalah diyat dan ta'zir.
- c. Perampokan (Hirabah) Hirabah adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan

⁹ Huston Smith, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PTRaja Grafindo Persada, 1999), hlm, 325

¹⁰Sawaluddin Siregar, *Munasabat Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqai*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No 1, 2018, hlm 87.

¹¹Hendra Gunawan, *Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-IlmuKesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol.3, No 2, 2017, hlm 141.

harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, dan ketertiban umum, baik dari kalangan Muslim maupun kafir.

- d. Murtad (Riddah) Murtad adalah seseorang yang beragama Islam dan bertukan kepada agama yang lain mengikut kehendaknya sendiri,¹² yang lebih dikhususkan kepada soal kekafiran, adapun hukuman mati untuk kesalahan murtad telah menjadi kesepakatan para ulama.

Hukuman mati bagi pengedar narkoba ditinjau dari *Maqosyid As-Syariah, Masalah Al-Mursalah, dan Sadd Adz-Dzriah*

1. *Maqosyid As-Syariah*

Maqosyid as-syariah ialah sebuah gagasan dalam hukum islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan imam Asy-Syatibi mengemukakan lima komponen esensi pokok yaitu: *HifzAd-Din* (memelihara agama),

HifzAn-Nafs (memelihara jiwa), *Hifz Al-'Aql* (memelihara akal), *HifzAn-Nasb* (memelihara keturunan), *HifzAl-Mal* (memelihara harta) itulah yang menjadi komponen dari *Maqosyid as-syariah* dan jika dikaitkan dengan narkoba dimana salah satu yang paling banyak kaitannya yaitu pada *Hifz Al-'Aql* (memelihara akal)¹³ sebagaimana yang diketahui narkoba merupakan zat yang sangat berbaha dan efek yang diakibatkannya dapat merusak akal manusia.

Hukuman mati persfektif *Maqosyid as-syariah* dalam hal ini bagi pengedar narkoba dapat diterapkan melihat banyaknya kerusakan-kerusakan dan efek yang ditimbulkan oleh pengedar narkotika baik dari segi materi atau dari sisi norma-norma kemanusiaan dan hal ini juga di dukung oleh undang-undang yang sudah di buat dalam system

¹² Muhammad Hatta, *Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia dan Kajian Perbandingan Hukuman Islam Dengan Hukuman Pidana Indonesia*, Jurnal MIQOT, Vol xxxvi, No 2, Diakses Juli-Desember 2012, hlm 329

¹³Zul Anwar Ajim Harahap, *Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Istinbath Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, Vol.16, No 1, 2017, hlm 22.

hukum Indonesia yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

2. *Maslahah al-mursalah*

Maslahah adalah suatu metode untuk menghadirkan kemaslahatan di dunia dan menghindari adanya kerusakan, Yusuf Al- Qordhawi mengatakan bahwa masalah tidak boleh bertentangan dengan nash yang sudah ada. *Maslahah al-mursala* di bagi kepada beberapa jenis dan tempat kegunaannya seperti halnya meliputi agama, diri, akal, keturunan dan harta dapat dilihat dari masalah al- dharuriyat yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirah. Ada rincian yang lebih detail mengenai hal tersebut, akan tetapi fokus pembicaraan tetap bertumpu pada masalah.¹⁴

Demikian penting kemaslahatan ini apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan

kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia dalam hal ini menegnai hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba jika dilihat dari *Maslahah al-mursalah* yang meliputi agama, akal, harta, keturunan dan lain-lainnya maka hukuman mati boleh diberikan kepada pengedar narkoba karna dampak yang diberikannya sangat besar dapat menimbulkan banyak kerusakan bagi bangsa dan dapat merusak akal dan tatanan masyarakat,¹⁵ dan hal ini juga didukung oleh undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang merupakan system hukum yang ada di Indonesia. Masalah merupakan dalil mandiri dalam menentukan hukum.Ia merupakan dalil tersendiri di luar nas (al-qur'an dan hadis).Oleh karena itu maslahat tidak harus didukung oleh Al-Qur'an dan hadis, baik secara terperinci maupun secara

¹⁴Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal Al-Maqasid:Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.4, No 1, 2018, hlm 1.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), hlm, 82

universal.Semuanya tergantung pada penalaran akal manusia.¹⁶

3. *Sadd Adz-Dzriah*

Sadd adz-dzriah yaitu menutupi jalan yang mencapainya kepada tujuan, dalam kajian ushul fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul kadir zaidan *Sadd adz-dzriah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.¹⁷ Dan *Sadd adz-dzriah* merupakan upaya penghambatan semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Dan membahas tentang narkoba istilah ini tidak ada disebutkan dalam Al-qur'an maupun hadits tetapi dalam ilmu ushul fiqh sesuatu yang belum ada status hukumnya maka bisa di selesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum) dan narkoba di qiyaskan kepada khomar karna dilihat dari segi efek yang ditimbulkannya yaitu

dapat merusak akal dan tidak sadarkan diri.Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.¹⁸

Narkoba dapat membawa dampak kerusakan yang sangat besar di muka bumi ini. Kemudian diterapkan hukum *Sadd adz-dzriah* kepada kejahatan narkoba merupakan hal yang sudah benar, hal ini bersifat pencegahan terhadap kejahatan narkoba yang sangat berbahaya.

¹⁶Ikhwanuddin Harahap, *Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3, No 1,2017, hlm 52.

¹⁷Alaidin koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 113

¹⁸Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No 2, 2018, hlm 157.

D. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukuman mati sudah diatur dalam pasal 10 KUHP dan merupakan hukuman yang sangat berat di Indonesia, terutama dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dimana di dalamnya ada beberapa pasal yang membahas hukuman mati bagi orang yang melanggarnya, di dalam undang-undang tersebut sudah diatur hukuman mati dijatuhkan kepada orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I (ganja, heroin, kokain, morpin, opium, sabu-sabu) dengan ketentuan berat dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram, atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Kemudian pelaksanaan hukuman mati pada pasal 11 KUHP dengan cara hukuman gantung dan pada Penetapan Presiden nomor

2/PNPS/1964 dengan cara ditembak mati.

2. Di dalam fiqh jinayah narkoba tidak disebutkan secara jelas dan bahkan tidak ada di bahasa mengenai narkoba namun dia hanya membahasa tentang khamar, dan jika di qiyaskan narkoba dapat disamakan dengan khamar karna akibat yang ditimbulkannya sama dengan khamar yaitu sama-sama dapat merusak akal manusia dan hal ini tentunya sangat berkaitan dengan *maqosyid as-syariah* yaitu memelihara akal. Di dalam fiqh jinayah yaitu seseorang yang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana dari salah satu diantara empat tindak pidana berikut: membunuh dengan sengaja, zina muhsan, murtad dan perampokan. Sehingga hukuman mati pada kasus narkoba yang diterapkan di Indonesia melalui undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak sesuai dengan hukuman mati yang telah diterapkan dalam fiqh jinayah namun dia di kenakan kepada ta'zir.

REFERENSI

a. Sumber Buku

Koto, Alaidin, Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah: Bumi Aksara, 2016.

Rawwas, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Sughandi, R., *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, , 1980.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2004.

Smith, Huston, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.

b. Sumber Jurnal

Gunawan, Hendra. *Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 3, no. 2 (2017): 141.

Harahap, Ikhwanuddin. *Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 1 (2017): 52.

Harahap, Zul Anwar Ajim Harahap. *Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. *Istinbath Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2017): 22.

Nasution, Muhammad Arsad. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal

Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018): 157.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 4, no. 1 (2018): 1.

Siregar, Sawaluddin. *Munasabat Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqai*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 4, no. 1 (2018): 87.

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 112.

Efriyan, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/pnps/1964*, Jurnal, lex crimen, Vol, IV, No. 1, Jan-Feb Tahun 2017, hlm 1

Hatta, Muhammad, *Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia dan Kajian Perbandingan Hukuman Islam Dengan Hukuman Pidana Indonesia*, Jurnal MIQOT, Vol xxxvi, No 2, Diakses Juli-Desember 2012, hlm 329

Harianto, Bayu puji, *Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol, 1 No, 1 Maret, Tahun 2018, hlm 204

Rotinsulu, dkk, *Prevalensi Dan Determinan Penggunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Di Kalangan Remaja Indonesia Analisis Data Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012*, Jurnal Kesmas, Vol 7, No 5, Tahun 2018, hlm 2